

ABSTRAK PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

Nomor : 145/G/PLW/2024PTUN.BDG

Putusan ini merupakan putusan mengenai Gugatan Perlawanan atas Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 145/PENDIS/2024/PTUN.BDG, tanggal 24 Oktober 2024 tentang Dismissal atas perkara Nomor : 145/G/2024/PTUN.BDG, tanggal 07 Oktober 2024 dengan objek gugatan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor : 2183 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 yang diajukan oleh Dr. Mohammad Wahyu Ferdian, Sp.OG.,MMRS berkedudukan sebagai Pelawan I dan Ramzi berkedudukan sebagai Pelawan II terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur yang berkedudukan sebagai Terlawan. Majelis memutuskan menolak gugatan perlawanan Pelawan, menyatakan Pelawan sebagai pihak yang tidak benar, menetapkan bahwa Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 145/PENDIS/2024/PTUN.BDG tanggal 24 Oktober 2024 adalah tepat dan tetap dipertahankan, serta menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).